

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Program Kekhususan Hukum Tata Negara

Oleh

SHABRINA PRATIWI

(02111001159)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

Nama : Shabrina Pratiwi
NIM : 02111001159

JUDUL:
**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK**

Secara substansial telah disetujui dan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Selasa 15 September 2015

Pembimbing Pembantu

Zulhidayat., S.H., M.H
NIP. 197705032003121002

Pembimbing Utama

Dr. Febrian., S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai., S.H., L.L.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Shabrina Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02111001159
Tempat/Tanggal Lahir	: Airgading, 08 September 1993
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2015

Materai 6000

SHABRINA PRATIWI

NIM: 02111001159

MOTTO

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga”

(H.R. Muslim)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Kakak dan adik tersayang
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK”.

Penulis menerima banyak bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dalam kesempatan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan segalanya baik berkah hidup. Maupun kemudahan-kemudahan kepada penulis.
2. Kedua orang tua, ayahanda Shobirin., S.E, dan ibunda Anita Yanti. Terimakasih atas semangat, doa dan kasih sayang yang dapat memotivasi penulis setiap waktu. Kepada adik Fadhil Fahmi dan kak Wahyudi Darmawan terimakasih atas support dan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Pertama yang membimbing untuk penulisan skripsi ini.
6. Bapak Zulhidayat., S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang selalu menyempatkan waktunya dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zen Zanibar, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Henny Yuningsih., S.H., M.H dan Bapak Artha Febriansyah., S.H., M.H., selaku penguji penulis dalam seminar proposal yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk penulisan skripsi ini.
9. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi., S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing magang dan Bapak Drs. Marsifah., selaku Kasub Umum beserta para pegawai di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang telah bersedia menerima penulis dan rekan-rekan untuk melakukan kegiatan magang di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
10. Ibu Mahesa Ranie., S.H., M.H dan ibu Vegitya Ramadhani Putri., S.H., S.Ant, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat membantu kepada penulis.
11. H. Rahmat Gultom., S.Si terimakasih atas bantuan dan dukungan agar penulis tetap optimis.

12. Segenap staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para tutor PLKH yang telah mengajar, membimbing serta memberikan pemahaman tentang ilmu hukum kepada penulis di masa perkuliahan.
13. Para karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan mempermudah urusan penulis saat melakukan urusan yang kepentingannya membutuhkan bantuan dari karyawan Fakultas Hukum.
14. Semua teman-teman baik dan kakak-kakak tingkat Fakultas Hukum di Indralaya maupun Palembang, Angkatan tahun 2010 dan 2011 serta dari Fakultas lain di Universitas Sriwijaya maupun dari Universitas berbeda, atas semangat dan motivasinya sangat membantu penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan penulis dalam mengerjakan skripsi ini, dan penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga laporan ini dapat berguna dengan baik. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, dan bagi yang membaca pada umumnya.

Indralaya, Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	6
III. Tujuan dan Manfaa Penulisan	6
1. Tujuan.....	6
2. Manfaat	7
A. Secara Teoritis	7
B. Secara Praktis	7
C. Bagi Peneliti	7
IV. Kerangka Konseptual	8
V. Metode Penelitian	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Bahan Hukum	11
3. Teknik Pendekatan	12
4. Teknik Analisis.....	13
5. Teknik Pengambilan Kesimpulan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NEGARA, NEGARA HUKUM, NEGARA KESEJAHTERAAN DAN HUKUM PUBLIK	15
1. Tinjauan Umum Tentang Negara, Negara Hukum, dan Negara Kesejahteraan	15
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Negara	15
B. Fungsi Negara.....	17
C. Tujuan Negara	19

D. Negara Hukum.....	21
a. Pengertian Negara Hukum.....	21
b. Fungsi dan Tujuan Negara Hukum	23
c. Indonesia Sebagai Negara Hukum	26
E. Negara Kesejahteraan	29
a. Konsep dan Pengertian Negara Kesejahteraan	29
b. Sejarah Negara Kesejahteraan	32
c. Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan	34
2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pelayanan Publik	40
A. Pengertian Hukum Pelayanan Publik	40
B. Program Dasar Penyelenggaraan Pelayanan	42
3. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pemerintah	44
A. Pengertian Kebijakan	44
B. Tata Kelol Kebijakan	45
4. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Kebijakan (<i>Beleidsregel</i>)	47
A. Pengertian Peraturan Kebijakan	47
B. Ciri-ciri Peraturan Kebijakan	48
C. Bentuk Peraturan Kebijakan.....	49
5. Tinjauan Umum Tentang Sistem Kesehatan Nasional	50
A. Sistem Kesehatan Nasional	50
a. Pengertian Sistem Kesehatan Nasional	50
b. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional	53
B. Pengertian Hukum Kesehatan	53
C. Standar Layanan Kesehatan	59
a. Pengertian Standar Layanan Kesehatan	59
b. Manfaat Standar Layanan Kesehatan	60

BAB III : TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENYEDIAAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG BERIMPLIKASI TERHADAP HAK ATAS MEMPEROLEH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT **63**

1. Tanggung Jawab Negara atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Layak.....	63
A. Tanggung Jawab Negara dalam Suatu Penyelenggaraan	

Pelayanan	63
B. Hak dan Kewajiban Pemerintah	67
C. Kebutuhan Dasar dan Layanan Dasar JKN	72
D. Manfaat Layanan Kesehatan	74
2. Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Negara yang Berimplikasi Terhadap Hak Atas Memperoleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	77
A. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	77
1) Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif UU SJSN	80
2) Prinsip Keterbukaan/Transparansi dalam Pelayanan Kesehatan.....	84
B. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	86
1) Proses Pengesahan Undang-Undang BPJS	89
2) Permasalahan UU BPJS Berlanjut Sampai 2013	91
C. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Tahun 2014	93
1) Mekanisme Pelayanan Kesehatan dalam JKN	94
2) Jenis Layanan Kesehatan yang Dijamin	95
3) Jumlah Fasilitas Kesehatan	96
4) Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan JKN	97
BAB IV : PENUTUP	101
I. Kesimpulan	101
II. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hal itu berarti menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dari negara yaitu pemerintah pusat maupun daerah. Menurut konsep negara hukum kesejahteraan, negara bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan dan melaksanakan kebijakan kesehatan berdasarkan hak atas kesehatan terhadap masyarakat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal yaitu dengan mengkaji bahan pustaka, serta tiga bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Adapun timbul keinginan untuk menyusun standar layanan kesehatan, untuk mewujudkan harapan minimal layanan kesehatan dan sebagian lagi, untuk membantu mengurangi keluaran layanan kesehatan yang merugikan serta mengurangi variasi layanan kesehatan yang mungkin akan terjadi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri tetapi, tidak semua orang mampu menjaga dan melindungi diri sendiri. Karena sifat kesehatan yang dipengaruhi juga oleh orang lain dan lingkungan yang diluar kendali orang tersebut, maka pemerintah harus melindungi orang per orang yang tidak sanggup melindungi dirinya sendiri. Suatu sistem akan baik jika seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan. Oleh karena itu perlunya keterbukaan informasi dan transparansi pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan yang layak dan tidak adanya diskriminasi dalam memberikan jaminan penyediaan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : *Negara, Tanggung Jawab Negara, Penyediaan Pelayanan Kesehatan*

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK

BAB 1

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara. Sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu diantaranya pelayanan kesehatan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat, maupun daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 Ayat (3) yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hal itu berarti menekankan bahwa pentingnya penyediaan fasilitas pelayanan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, alenia 4.

kesehatan dari negara yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah yang akan diberikan kepada masyarakat.

Perlu diketahui arti dari fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.²

Seperti halnya di sektor-sektor lain, pemerintah adalah sebagai penanggung jawab semua pembangunan. Oleh sebab itu di sektor kesehatan pemerintah juga bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, kesehatan termasuk dalam lingkup pelayanan publik. Oleh sebab itu, khusus pada pelayanan publik ini kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah terjaminnya:

1. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
2. Ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
3. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

² Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta, 2010. Hlm.51

4. Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
5. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
6. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan sistem jaminan sosial yang dimaksud ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Seorang manusia dimana pun ia bertempat tinggal, apapun warna kulit dan kebangsaannya, apapun agamanya, dan sebagainya mempunyai hak dan kewajiban yang melekat. Hak-hak manusia yang hakiki melekat sejak lahir sampai seumur hidupnya adalah disebut “Hak Asasi Manusia” atau HAM. Hak asasi setiap manusia, yang dijamin setiap pemegang otoritas pemerintah, mencangkup tentang pembahasan ini adalah hak memiliki standar hidup untuk kesehatan⁴

Meningkatnya tingkat pendidikan serta keadaan sosial dalam masyarakat maka, meningkat pula kesadaran akan arti hidup sehat dan keadaan tersebut menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman dan berorientasi pada kepuasan konsumen semakin mendesak dimana diperlukan kinerja pelayanan yang tinggi, karena dalam hal ini, masyarakat berhak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dalam Pasal 41 Ayat

³ *Ibid*, hlm. 54.

⁴ *Ibid*, hlm. 29.

(1):“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”.⁵ Dimaksud dengan “berhak atas jaminan sosial” adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial dalam hal ini termasuk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pasal 2 Ayat (1):”Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan”.⁶

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, program Jaminan Kesehatan (JKN) menargetkan masyarakat Indonesia yang menjadi peserta umum program ini untuk membayar sendiri premi bulanan. Namun, masyarakat yang kurang mampu seperti buruh tani, pemecah batu, dan lainnya tidak akan mampu membayar premi tersebut. Dan ini salah satu kendala dimana akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat belum terjamin.

Adanya perbuatan tidak taat asas pemerintah dalam membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat menjadi kendala yang dihadapi pada proses pelaksanaannya. Seperti permasalahan akan timbul pada Penerima Bantuan Iuran

⁵ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

⁶ Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional*.Pasal 2 Ayat (1).

(PBI) karena data banyak yang tidak sesuai antara pemerintah pusat dan daerah sehingga data penduduk yang tidak mampu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

Ada beberapa aturan konstitusi yang sangat penting kita ketahui terlebih dahulu. JKN adalah jaminan perlindungan kesehatan yang layak sebagai salah satu hak atas kebutuhan hidup dasar setiap orang di Indonesia. JKN adalah amanah konstitusi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini terdapat di dalam Pasal 28H UUD 1945.

JKN harus berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (UU SJSN dan UU BPJS). JKN sebagai salah satu wujud SJSN merupakan kewajiban negara untuk menyelenggarakannya, terdapat dalam Pasal 34 ayat 2 UUD 1945. Di samping menyelenggarakan JKN, negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak. Jadi penyelenggaraan JKN dan penyediaan pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya adalah dua tanggung jawab pemerintah yang kedudukan hukumnya sama.

Pemerintah menerapkan JKN yang sama di seluruh Indonesia, tapi fasilitas pelayanan kesehatan tidak merata dan tidak adil adalah pelanggaran konstitusi. Jaminan kesehatan dilaksanakan secara sentralistik tapi fasilitas pelayanan kesehatan dibangun secara desentralistik sesuai kebijakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memperbaiki sistem jaminan kesehatan, tapi fasilitas pelayanan kesehatan diatur oleh pemerintah daerah. Adanya kebijakan perbantuan juga masih belum adil. Padahal hak setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Pasal 28H UUD 1945, harus

memperoleh akses yang sama atas sumber daya kesehatan (SDK). Padahal hak setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Pasal 28H UUD 1945, harus adil, aman, bermutu, dan terjangkau.

II. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak?
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab negara terhadap hak atas memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang layak?

III. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak;
2. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab negara yang berimplikasi terhadap hak atas memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

2. Manfaat

Selain tujuan di atas, penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat seperti berikut :

a. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan teori-teori khususnya mengenai teori-teori dalam ilmu hukum, dan dapat dijadikan sebagai referensi serta kajian penelitian di masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

Berguna atau bermanfaat bagi masyarakat umum atau pembaca untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi atau sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak tertentu dalam memutuskan suatu kebijakan yang menyangkut topik penelitian dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dalam rangka pengembangan ilmu hukum ke arah yang lebih progresif.

c. Bagi Peneliti

Adapun selain kedua manfaat di atas, tentunya juga sangat berguna atau bermanfaat bagi Peneliti secara langsung atau pribadi yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum serta mampu menjadi acuan bagi Peneliti untuk penulisan selanjutnya.

IV. Kerangka Konseptual

Menurut konteks negara Hukum dan HAM, setiap pembentukan maupun pelaksanaan hukum merupakan hak setiap masyarakat untuk terlibat didalamnya dengan mengetahui program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini tanpa terkecuali tentang penyediaan fasilitas kesehatan yang merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah.

Gagasan dasar dalam hal ini terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 Ayat (2) merupakan suatu dasar bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pernyataan ini menimbulkan beberapa implikasi untuk menguatkan suatu konsep hukum yang ada. *Pertama*, adanya tuntutan kepastian hukum dimana dalam hal ini hukum berlaku sama bagi semua orang. *Kedua*, proses pembuatan hukum harus melibatkan serta mengikutsertakan masyarakat. Dan *ketiga*, negara merupakan tuntutan akal budi.

Dalam UUD 1945 tersebut, terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (*state responsibilities*), sebagaimana terlihat dalam pasal 28I (4) dan (5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Keduanya, merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara,

dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia⁷.

Setiap negara didirikan tentu memiliki tujuan. Tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyat.

Satu dari beberapa fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan negara ini dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya yaitu, fungsi negara menurut W. Friedman yaitu fungsi negara sebagai “provider”. Fungsi ini berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state). Dalam kapasitas ini, negara bertanggung jawab untuk menyediakan dan memberikan pelayanan-pelayanan sosial untuk memberikan jaminan standard hidup minimal dan memberikan kelonggaran atau kebebasan kekuatan-kekuatan ekonomi.⁸ Friedman lebih lanjut menjelaskan fungsi negara sebagai “regulator” (pengatur) mencakup berbagai cara di mana negara melakukan intervensi melalui penggunaan hukum publik dengan langkah-langkah dan instrumentalitas dari suatu masyarakat yang tidak teratur.⁹

⁷ R.Herlambang Perdana Wiratraman, *Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20*, No. I Januari 2005, hlm. 9.

⁸ Dalam mengartikan fungsi negara, Friedman memposisikan diri di tengah-tengah dengan menggunakan konsep “reserve function” (fungsi cadangan) dari negara dan memahami negara baik sebagai pusat kekuasaan sentralistik yang merupakan akibat dari keseimbangan di antara berbagai kepentingan ekonomi dan sosial yang bertentangan, sebagai perwujudan cita-cita keadilan dan kepentingan publik yang mencakup masyarakat secara luas. (lihat https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=hyX3VILkMs2xuATog4LAAw&url=http://eprints.undip.ac.id/20233/1/2479-ki-fh-2002.pdf&ved=0CBwQFjAA&usg=AFQJCNHA4Bdr1JpJZRUtbd_1hX4NDpbTw diakses pada 4 Maret 2015, pkl 23.00 WIB hlm 1)

⁹ *Ibid*, hlm. 3

Maka, pada masa sekarang fungsi ini dianggap sangat penting terutama atas pemenuhan penyediaan fasilitas kesehatan dari negara untuk rakyat yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

V. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Karena keilmuan hukum memang bersifat preskriptif yaitu melihat hukum sebagai norma sosial bukan gejala sosial maka sesuai dengan pembagian metode penelitian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki maka skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal yang sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Apabila menggunakan istilah yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tergolong dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup¹¹:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 35.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13-14.

5. Sejarah hukum;

Oleh karena itu dalam hal ini penelitian baik secara doktrinal maupun penelitian secara normatif memiliki kesamaan tujuan yaitu meneliti bahan pustaka. Hanya saja peneliti lebih menggunakan istilah penelitian hukum doktrinal, karena penelitian doktrinal ini dilakukan dengan cara menghimpun (inventarisasi) peraturan-peraturan berupa hukum positif yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Kemudian hasil inventarisasi tersebut dicocokkan dengan teori-teori atau konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian ini sehingga hasil dari inventarisasi tersebut terlihat apakah penerapannya sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi.¹² Sebab penelitian hukum yang dilakukan dalam skripsi ini dengan cara meneliti bahan pustaka.

2. Bahan Hukum

a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu :

1) Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

¹² Fahmi Yoesmar, Abunawar Basyeban, Mahesa Rannie, *Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia (Rekonsiliasi Demokrasi Dan Birokrasi Melalui Penerapan Prinsip Good Governance) Kompilasi Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2011*, Tunggal Mandiri Publishing: Malang, 2012, Hlm. 63.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat.

- b) Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku hukum, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.¹³
- c) Bahan hukum tersier, dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁴

3. Teknik Pendekatan

Skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),¹⁵ dan pendekatan konseptual (*conseptual*

¹³ Perlu dikemukakan disini bahwa bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum ini pun harus relevan dengan topik penelitian.

(Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 142-143.)

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*.

¹⁵Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah adanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. (Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 93.)

approach)¹⁶. Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk mengetahui aspek tanggung jawab negara dalam Undang-Undang Dasar yang dikembangkan dengan peraturan perundangan lainnya yang tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar serta persoalan dalam penerapannya, Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami mengenai bagaimana konsep dari tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas kesehatan.

4. Teknik Analisis

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan. Analisa data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

Proses analisis yang digunakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu sama lain serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Selain itu, data yang telah dianalisis secara menyeluruh dan mendalam tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab

¹⁶ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan akan melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.(Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 95)

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan.¹⁸

Dalam penulisan skripsi ini, data-data mulai dari buku-buku sampai dengan kasus, dikumpulkan atau dikonstruksikan secara perspektif melalui uraian kata-kata, dikarenakan objek penulisan ini merupakan data yang tidak dapat dihitung sehingga tidak dirumuskan dalam akumulasi angka-angka.

5. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik dari penelitian hukum bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga buku-buku hukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan.¹⁹ Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam skripsi ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi point utama dalam skripsi ini bisa menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Menarik kesimpulan, artinya menentukan jawaban-jawaban definitive dari setiap masalah yang diajukan atas dasar pembuktian atau pengujian secara empiris untuk setiap rumusan masalah dengan ditinjau secara normatif mengenai adanya ruang bagi keberadaan tanggung jawab negara itu sendiri dan jaminan bagi publik untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

¹⁸ Fahmi Yoesmar, Abunawar Basyeban, Mahesa Rannie, *Op.cit*, hlm. 64.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ahmad Z. 1952. *Konsepsi Negara Islam*. Bandung : Al-Maarif.
- Andrsen, Esping, Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta : LP3ES.
- Asshidiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- As-Siba'i, Musthafa. 1987. *Sistem Masyarakat Islam 1987*. Jakarta : Pustaka Hidayah.
- Badudu, J. S, Sultan Mohammad Zain. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan. 1994. *Peraturan Kebijakan*. Jakarta.
- Ensiklopedia Indonesia (N-Z). 2002. *Negara Hukum*. Jakarta: Ikhtiar Baru - van Hoeven.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*.(Lunsof, H.R., Welzjin, Wet, Wetgever, W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle). Bandung : Ghali Indonesia.
- Hartono, Sunaryati. *Makalah dalam buku: Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Bina Cipta : 1977.
- Hasbullah Thabrany. 2015. *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta : Rajawali Press.
- Hawasi. 2003. *Pandangan Aristoteles tentang Negara, Pemikiran Aristoteles*. Poliyama.
- HR, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : UII Press.

- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Iswara. 1967. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Dhirwantara.
- J, Barent. 1965. *De Wetenschap Der Politiek Ilmu Politik dan Pembangunan (terjemahan L. M Sitorus)*. Jakarta.
- Joeniarto. 1968. *Negara Hukum*. Yogyakarta : YBP Gajah Mada.
- Kurniawan, Lutfi J, dan Mustafa Luutfi. 2012. *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender*. Malang : SETARA Press.
- Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta : STIA LANPress.
- Marbun, SF. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mutiaras, D. 1999. *Tata Negara Hukum*. Jakarta : Pustaka Islam.
- Nasroen, M. 1986. *Asal Mula Negara*. Jakarta : Aksara Baru.
- Ngani, Nico. 2012. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Notoadmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Notonegoro. 1967. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta : Pancutan Tujuh.
- Nurmadjianto. 2015. *Tanya Jawab Undang-Undang Pelayanan Publik Amanat Negara Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat*. Bandung : CV. Mandar Maju.

- Nurmadjito. 2015. *Tanya Jawab Undang-Undang Pelayanan Publik Amanat Negara Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat*. Bandung : Mandar Maju.
- Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. 2007. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Buku ke II Seri Penyelenggaraan dan Pembentukan PPTSP Provinsi Jawa Barat*. Bandung.
- Pohan, Imbalo S. 2015. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta : Kedokteran EGC.
- Puspitosari, Hesti, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan. 2012. *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang : SETARA Pers.
- Radbruch, Gustav. 1957. *Outline of Legal Philosophy (terjemahan)*. Yogyakarta : YBP Gajah Mada.
- Rasyid, M. Ryaas. 1998. *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung : Nansa Cendekia.
- Rumesten, Iza. 2010. *Identifikasi Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dalam Kerangka Good Governance*. Malang : Tunggal Mandiri Publishing.
- Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum yang Baik*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sinambela, Lijan Poltak, Sigit Rochadi dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Sirajudin, Didik Sukrino dan Winardi. 2012. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang : Setara Press.

Siswati, Sri. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

_____. 2001. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

_____. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Suharto, E. 2006. *Analisa Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Syafiie, Kencana dan Azhari. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

Triwibowo, Cecep. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta : Nuha Medika.

Triwibowo, Darmawan, dan Sugeng Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta : LP3ES.

Tunggal, Hadi Setia. 2014. *Peraturan Perundang-Undangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*. Jakarta: Harvindo

Veronica Komalawati. 1989. *Hukum dan etika dalam Praktik Dokter*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Wahjono, Padmo. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta : Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sehat Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 150. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5038. Bandung : Fokusindo Mandiri.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.

Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Departemen Kesehatan.

Makalah, Artikel, Jurnal, Penelitian, dan Situs Internet

Anonim. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d554d55ab783/menkeu-minta-pembahasan-ruu-bpjs-ditunda>.(diakses pada 23 Juli 2015, pkl. 9.00 WIB).

Anonim. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e118bbba5726/dpr-persoalkan-surat-meneg-bumn>. (diakses pada 23 Juli 2015, pkl. 8.57 WIB).

Anonim. Jupri.wordpress.com/.../bpjs-dan-sjsn-kapitalisme-berkedok-jaminan-sosial. (Diakses pada tanggal 15 Juni 2015, pkl. 11.53 WIB).

Anonim. www.jamkesindonesia.com/jkn/detail/ketentuan-umum-2#.VbxJoUbZFoM . (diakses pada 1 Agustus 2015, pkl. 11.28 WIB).

Attamimi, Abdul Hamid S. 1993. *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Depok : Pidato disampaikan pada purna Bakti Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dr. Roberia, S.H Disertasi Hukum yang dibacakan di Universitas Indonesia pada tanggal 21 Desember 2013.

Dr. Faiq Bafen, S.H, *Hukum Kesehatan*. Jakarta. <http://www.google/birohukum>. (diakses pada 28 Mei 2015, pkl 19.46 WIB).

FHIPK UI. *Simposium Indonesia Negara Hukum*. Jakarta : Ind-hill co
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=hyX3VILkMs2xuATog4LAAw&url=http://eprints.undip.ac.id/20233/1/2479-ki-fh-2002.pdf&ved=0CBwQFjAA&usg=AFQJCNHA4Bdr1JpJZRUtbttd_1hX4NDpbTw (diakses pada 4 Maret 2015, pkl 23.00 WIB)

Indonesia. *WHO Regional Officer for SEA. Intercountry Meeting on Quality Assurance for Developing Standards*. Surabaya. 16-20 Desember

Kompasiana Edukasi. 2014. Idealitas Penerimaan Bantuan (PBI); Haruskah Kaum Rentan Dikorbankan.

Lihat <http://m.kompasiana.com/post/read/620812/2/idealitas-penerimaan-bantuan-pbi-haruskah-kaum-rentan-dikorbankan.html> (diakses pada tanggal 1 Februari 2014, pkl 17.10 WIB).

Priyono, FX. 2002. *Summary The State And The Rule Of Law In A Mixed Economy (Negara Dan Rule Of Law Dalam Sistem Ekonomi Campuran) Oleh W. Friedman*. Semarang.

Soepomo, R. 1996. *Indonesia Negara Hukum, Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*. Jakarta.

Thabrany, Hasbullah. *Income Tax rates and Personal Allowances (terjemahan)*. <https://www.gov.uk/income-tax-rates> (diakses tanggal 15 Juni 2015 jam 11.02 WIB)

Tim Jaminan Kesehatan Nasional. 2014. *Dasar Hukum, Peraturan Terkait, Program Pemerintah, dan Rujukan Internasional JKN*. Lihat <http://www.jamkesindonesia.com/topik/detail/peraturan-perundangan> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2014, pkl 20.10 WIB).

Tim Penelitian Lemlit UI. 2002. *naskah Akademik RUU Tentang Pelayanan Publik*. Jakarta : Lemlit UI.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. Januari 2005. *Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No. 1*.

Yoesmar, Fahmi, Abunawar Basyeban, Mahesa Rannie. 2012. *Hukum dalam Pembangunan di Indonesia (Rekonsiliasi Demokrasi dan Birokrasi Melalui Penerapan Prinsip Good Governance) Kompilasi Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2011*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Yusoff, Mohammad Agus dan Rusman Ghazali. 2003. *Otonomi daerah, Partisipasi dan Good Governance*. UNAS : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik LABSOSPOL FISIP.